



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~66~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SIE-CANTIK
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai hasil sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Aplikasi Sie-Cantik Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Aplikasi Sie-Cantik Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. bahwa penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SIE-CANTIK SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : **Narasumber Bimbingan Aplikasi Sie-Cantik Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagai berikut:**

Nama : **Suherman**

Jabatan Dalam Tim : **Web Developer Aplikasi Sie-Cantik**

- KEDUA : Narasumber Bimbingan Aplikasi Sie-Cantik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut yaitu menyampaikan materi sesuai tema, memberikan motivasi kepada peserta dan mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN